



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/56 /B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Walikota Bandar Lampung Nomor 200/36/III.16/2011 tanggal 9 Januari 2012 perihal Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;  
2. Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 170.03.1.772.461P.2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Bandar Lampung Nomor 93/DPDPG-II/KBL/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Pimpinan DPRD dari Partai GOLKAR, Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 19/DPRD-BL/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sisa masa jabatan 2009-2014, dan surat Walikota Bandar Lampung Nomor 200/36/III.16/2012 tanggal 9 Januari 2012, Sdr. MW. HERU SAMBODO, ST, MH dinyatakan memenuhi persyaratan dan diusulkan untuk ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Masa Bhakti 2009-2014 menggantikan Sdr. KHAIRUL BAKTI, ST, dikarenakan yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pemberhentian Sdr. KHAIRUL BAKTI, ST dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung dan meresmikan pengangkatan Sdr. MW. HERU SAMBODO, ST, MH sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Masa Bhakti 2009-2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/529/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/615/B.II/HK/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan 2009-2014;
  3. Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 19/DPRD-BL/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Penetapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Sisa Masa Jabatan 2009-2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr:

----- **KHAIRUL BAKTI, ST** -----

Asal Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Sdr:

----- **MW. HERU SAMBODO, ST, MH** -----

Asal Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bandar Lampung sisa masa keanggotaan 2009-2014 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 30-1-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Sdr. KHAIRUL BAKTI, ST di Bandar Lampung;
9. Sdr. MW. HERU SAMBODO, ST, MH di Bandar Lampung.